



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119

Email : unmul@cbn.net.id - Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 50 /LK/2006

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PELELANGAN
PENGADAAN BARANG DAN JASA DILINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN
DARI DANA DIPATAHUN ANGGARAN 2006

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- bahwa sebagai pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tanggal 3 Nopember 2003, adalah untuk mengatur pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Instansi Pemerintah yang dibiayai dari mata anggaran APBN/APBD ;
 - bahwa untuk tertib administrasi serta kelancaran pelaksanaan pelelangan barang dan Jasa dilingkungan Universitas Mulawarman tahun anggaran 2006, dipandang perlu dibentuk panitia pelaksana ;
 - bahwa untuk keperluan tersebut diatas, perlu ditertibkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 ;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 ;
 - Keputusan Presiden RI. Nomor 65 tahun 1963 ;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 271/M Tahun 2001 ;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003, Jo Kepres Nomor 61 Tahun 2004 ;
 - Keputusan Mendikbud RI Nomor 0177/O/1995, Jo. Kepmendiknas RI Nomor 019/O/2005 ;
 - Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 ;
 - DIPA Unmul Nomor 0212.0/023.-04.0/XIX/2006 Tanggal 31 Desember 2005.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama :
- Membentuk panitia pelaksana pelelangan pengadaan barang dan jasa dilingkungan Universitas Mulawarman yang pembiayaannya bersumber dari dana DIPA Unmul tahun anggaran 2006, dengan susunan sebagai berikut :

| No. | Nama | Jabatan | Jabatan Panitia |
|-----|------------------|-------------------|----------------------------------|
| 1. | Achmadi, S.Sos. | Pembantu Pimpinan | Ketua |
| 2. | M. Yarah, S.Hut. | Pembantu Pimpinan | Sekretaris/ Merangkap Anggota |
| 3. | Supoyo | Staf Perlengkapan | Anggota |

- Kedua : Tugas-tugas Panitia :
- a. Panitia harus memahami seluruh pekerjaan yang akan dilelangkan ;
 - b. Panitia harus memahami bagian-bagian pekerjaan yang akan dilelangkan, atau jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas panitia yang bersangkutan.
 - c. Panitia harus mengetahui dan menguasai dokumen lelang dan peraturan – peraturan/ Tata cara pelaksanaan pelelangan yang akan dilaksanakan
 - d. Seluruh panitia harus berperan serta secara aktif dalam menangani pekerjaan dan permasalahan yang menjadi tugas dan tanggung jawab panitia.
 - e. Panitia harus menyusun, meneliti dan menetapkan tata cara penilaian pelelangan dan membuat harga perkiraan sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan ;
- Ketiga : Panitia pelaksana dictum pertama dalam melaksanakan pekerjaannya harus selalu berkoordinasi dengan Pembantu Rektor II dan Kepala BAUK dan bertanggung jawab atas tugasnya kepada Rektor Universitas Mulawarman ;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 2 Januari 2006 sampai dengan tanggal 31 Desember 2006 ;
- Kelima : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya ;

KUTIPAN : Disampaikan, untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 9 Januari 2006

Rektor, *27*

Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc

NIP. 130 341 452



Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Mendiknas RI di Jakarta;
2. Sesjen Depdiknas di Jakarta;
3. Irjen Depdiknas di Jakarta;
4. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta;
5. Karo Keuangan Depdiknas di Jakarta ;
6. Karo Umum Depdiknas di Jakarta ;
7. Para Pembantu Rektor, Dekan, Ketua Lembaga dan Kepala Biro dilingkungan Unmul.